



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

LAPORAN KINERJA
PEMBENTUKAN KAMPUNG MODERASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
TAHUN 2024



OLEH:

I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si I



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag
Karangasem

Nomor : -

Yth. Kepala Kanwil Kementerian

Agama Lampiran : (satu) Gabung

Agama Prov.Bali

Prihal : Laporan Kegiatan

Pembentukan Kampung Moderasi

Dengan hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pembentukan Kampung Moderasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, maka bersama ini saya sampaikan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2024..

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Ibu selama proses pelaksanaan saya ucapkan terima kasih.

Karangasem,

2024



I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmatnya-Nya Laporan **”Pembentukan Kampung Moderasi”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya, laporan kerja ini merupakan salah satu Inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Melalui kegiatan ini Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dapat memberikan pelayanan dan berkontribusi positif kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga terhadap moderasi beragama, kerukunan dan toleransi.

Saya menyadari kegiatan ini sangatlah sederhana dan banyak kekurangannya, oleh karena itu selalu mengharapkan bimbingan, masukan yang konstruktif yang berkelanjutan. Akhir kata semoga Inovasi Kantor Kemenag kab. Karangasem ini dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama.

Amlapura,

2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Permohonan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	2
c. Tujuan	3
d. Sasaran.....	4
e. Hasil yang diharapkan.....	4
f. Dampak	4
BAB II KEGIATAN PEMBENTUKAN KAMPUNG MODERASI.....	5
A. Pelaksanaan Pembentukan Kampung Moderasi.....	5
BAB III PENUTUP	10
a. Kesimpulan	10
b. Saran-saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan sebagai landasan untuk melakukan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan, bidang agama, pendidikan dan kemasyarakatan dengan tujuan kita mampu menelaah konteks kehidupan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengingat Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki unsur- unsur yang beragam, mulai dari agama, ras dan suku yang berbeda-beda. Cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat tidak cukup dilakukan dengan narasi yang masif, tapi harus dipraktikkan secara empiris.

Kampung Moderasi Beragama hadir sebagai program pemerintah melalui Kementerian Agama RI sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik antar agama, dan menjadi harapan dalam upaya-upaya memperbaiki dan menjaga kerukunan umat beragama. Kampung moderasi beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, dan lapisan masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman, toleran, memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung.

Pembentukan Kampung Moderasi (PKM) merupakan langkah positif untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, serta menjaga kerukunan dan keberagaman di masyarakat. Program Pembentukan Kampung Moderasi melibatkan banyak pihak yang secara aktif mengambil peran dalam membangun sikap moderat. Melalui Pembentukan Kampung Moderasi, membuktikan bahwa masyarakat mampu menciptakan perubahan positif. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat umum memberi kekuatan dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan program ini. Program Pembentukan Kampung Moderasi (PKM) merupakan komitmen empiris Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan moderasi beragama. Harapannya, program Pembentukan Kampung Moderasi (PKM) dapat

menginspirasi seluruh masyarakat. Indonesia untuk terus membangun kehidupan yang harmonis dan toleran di tengah kemajemukan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 229);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;
6. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang: RPJMN TAHUN 20202024, Program Prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Lampiran III);
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian

Agama;

10. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Sekretariat Jendral Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Agama;
13. PMA 18 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 (Kementerian Agama yang profesional dan Handal dalam membangun 5 masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

C. Tujuan

Pembentukan Kampung Moderasi diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan damai.
2. Meningkatkan kesadaran dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan moderasi beragama, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam mengadvokasi moderasi beragama dan meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat.

5. Meningkatkan kerjasama antar pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi, dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tokoh, Masyarakat

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui **“Pembentukan Kampung Moderasi Beragama”** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Terhadap Moderasi Beragama
2. Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi
3. Menurunkan resiko adanya konflik antar umat beragama

F. Dampak

Terselenggarakannya kegiatan Pembentukan Kampung Moderasi Beragama ini akan berdampak terhadap:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi konflik beragama
3. Meningkatnya kualitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan harmonis dan damai
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam hal pembinaan keagamaan dan moderasi

BAB II

KEGIATAN PEMBENTUKAN KAMPUNG MODERASI

A. Pelaksanaan Pembentukan Kampung Moderasi

Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Karangasem mulai dilaksanakan tahun lalu dengan rangkaian proses yang cukup Panjang, dimulai dari seleksi dan pembentukan Kampung Moderasi Beragama hingga proses launching Kampung Moderasi Beragama yang ada di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dan tahun ini, sebagai pengembangan kampung moderasi Kementerian Agama Kabupaten Karangasem menyerahkan Bantuan Operasional Kampung Moderasi Beragama Kepada Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem yang kegiatannya disinkronkan dengan pemberian bantuan kepada lembaga maupun masyarakat, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem juga mensosialisasikan dan melaksanakan launching pada kampung selanjutnya, yaitu Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen.

Pada tanggal 7 Maret 2024, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem I Wayan Serinada, diampingi Kasi Bimas Islam Asmuni, Kasi URA Hindu I Ketut Wirata, dan Kepala Desa Sinduwati, membuka langsung Sosialisasi Pengembangan dan Launching Kampung Moderasi Beragama di Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen.

Desa Sinduwati dipilih sebagai rintisan kedua di Kabupaten Karangasem dalam program Kampung Moderasi Beragama karena nilai-nilai moderasi yang telah terjalin sejak dahulu kala dan masih diwariskan oleh masyarakat setempat kepada keturunannya. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat Islam dan Hindu dan berlangsung di selasar masjid Assasut Taqwa.

I Wayan Serinada dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Desa Sinduwati sebagai rintisan Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Karangasem. Dirinya berharap nilai-nilai moderasi yang ada terus dijaga dan dilestarikan, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan sejahtera. Kampung Moderasi Beragama ini bertujuan untuk menciptakan

kerukunan antar umat beragama dengan toleransi yang tinggi.

Adapun dokumentasi dari kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 1 :
Penyerahan Bantuan Operasional kepada Kampung Moderasi Beragama
Desa Budakeling



Gambar 2 :
Sosialisasi dan Louncing Kampung Moderasi Beragama
di Desa Sinduwati



Gambar 3 :
Sosialisasi dan Louncing Kampung Moderasi Beragama
di Desa Sinduwati

Selain di Sinduwati, pengembangan Kampung Moderasi juga mulai ditularkan di desa lain seperti desa Tumbu Karangasem, Pada hari Selasa, Tanggal 04 Juni 2024 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada hadir untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali dalam acara Dialog Kerukunan Umat Beragama yang didukung oleh Tim Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kepala Kesbangpol Kab. Karangasem, Camat Karangasem, Ketua FKUB Kab. Karangasem, Kepala KUA Karangasem, Prebekel Desa Tumbu, Kelian Desa Adat Se-Desa Tumbu, Ketua BPD Desa Tumbu dan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi keagamaan di wilayah tersebut.

Dialog ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama serta membangun sinergi dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada, dalam kegiatan ini turut ditampilkan beberapa seni yang mengandung nilai-nilai moderasi seperti :

1. Penampilan Sendratari genjek oleh remaja desa tumbu, Pesan moral keagamaan dari sendratari genjek adalah tidak sebatas sebagai hiburan akan tetapi mengandung nilai filosofi perdamaian, kerukunan,dan saling

menghargai antar umat beragama hingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak keharmonisan dan hubungan antara umat beragama di Desa tumbu, serta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Kabupaten Karangasem dalam upaya menjaga dan merawat kerukunan beragama.

2. Penampilan Hadrah dari remaja ujung pesisir memberikan kesan kedamaian melalui bait-bait syair lagu yang di lantunkan mengandung ketenangan jiwa, harapan nya adanya semangat gotong royong dan persatuan antar sesama anak bangsa, kolaborasi seni hadrah dan tari genjek sebagai kearifan lokal yang tidak terpisahkan dari para leluhur desa tumbu yang secara teritorial terdiri dari Dusun yang nota benna penduduk nya multi agama.

Adapun dokumentasi dari kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 4 :
Penampilan Sendratari genjek oleh remaja desa tumbu



Gambar 5 :
Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama



Gambar 6

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian pelaksanaan “**Pembentukan Kampung Moderasi**”, Kabupaten Karangasem telah berlangsung dengan sukses. Sosialisasi dan Launching Kampung Moderasi Beragama yang telah menunjukkan kesadaran dan komitmen masyarakat setempat untuk menjaga nilai-nilai moderasi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam pelaksanaan ini, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk mendukung terbangunnya wilayah moderasi beragama berbasis kampung sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, diharapkan Kampung Moderasi Beragama di Desa Sinduwati dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menciptakan kerukunan dan harmoni antar umat beragama.

B. Saran-saran

1. Agar tercapainya hasil yang maksimal dalam kegiatan ini, dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan.
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS se-Kabupaten Karangasem dan ASN Kementerian Agama Karangasem diharapkan bisa bahu membahu untuk mewujudkan suksesnya program ini.